



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

NOMOR : 034 /PL.03.2-Kpt/1671/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tanggal 12 Februari 2018, Nomor: 031 / PL.03.2-BA/03/Kota/II/2018; dan
2. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Palembang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Nomor: 11/SPJ/BPKAD/2017 dan Nomor: 045/HK.03-SPj/1671/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan syarat pencalonan, syarat calon, dan hasil verifikasi syarat pencalonan/calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018, dinyatakan memenuhi syarat.
- KEDUA : Menetapkan syarat pencalonan, syarat calon, dan hasil verifikasi syarat pencalonan/calon beserta syarat calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalur perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018, dinyatakan memenuhi syarat.
- KETIGA : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018, sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	PENGUSUNG
H. HARNOJOYO, S.Sos & FITRIANTI AGUSTINDA	Partai Demokrat, PDI-Perjuangan, PAN, PKB, PBB
Ir. H. SARIMUDA, M.T. & Ir. Kgs. H. ABDUL ROZAK, M.Sc	Partai Gerindra, Partai NasDem, PKS
H. MULARIS DJAHRI & H. SYAIDINA ALI	Partai Golkar, Partai Hanura, PPP
H. MUHAMMAD AKBAR ALFARO & HERNOE ROESPRIJADJI	Jalur Perseorangan

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 12 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

KETUA,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

Alamat : Jl. Mayor Santoso No.02 Kamboja Palembang
Telp. 0711-351709 Fax. 0711-378509

**BERITA ACARA
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

NOMOR: 031 /PL.03.2-BA/03/Kota/II/2018

Pada hari ini, Senin, tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu delapan belas (12-2-2018) bertempat di Aula Demokrasi KPU Kota Palembang, KPU Kota Palembang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018 yang dihadiri oleh bakal pasangan calon beserta tim kampanye dan liaison officer, Panwaslu Kota Palembang, Unsur Muspida Kota Palembang, serta dinas/instansi terkait.

Berdasarkan hal tersebut, memerhatikan syarat pencalonan, syarat calon, dan hasil verifikasi syarat pencalonan/calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan dengan ini menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018, sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	PENGUSUNG
H. HARNOJOYO, S.Sos & FITRIANTI AGUSTINDA	Partai Demokrat, PDI-Perjuangan, PAN, PKB, PBB
Ir. H. SARIMUDA, M.T. & Ir. Kgs. H. ABDUL ROZAK, M.Sc	Partai Gerindra, Partai NasDem, PKS
H. MULARIS DJAHRI & H. SYAIDINA ALI	Partai Golkar, Partai Hanura, PPP
H. MUHAMMAD AKBAR ALFARO & HERNOE ROESPRIJADJI	Jalur Perseorangan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan seperlunya.

NO.	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	SYARIFUDIN, S.E., M.Si	(.....)
2.	Anggota	FIRAMON SYAKTI, S.Kom., M.M., M.Kom	(.....)
3.	Anggota	ABDUL KARIM NASUTION, M.Hum	(.....)
4.	Anggota	RUDIYANTO PANGARIBUAN	(.....)
5.	Anggota	DEVI YULIANTI, S.H.	(.....)

